



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Pelayanan Umum

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
2. b. Membawa Kartu BPJS/ KIS/ ASKES bagi peserta JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien datang ke resepsionis mengambil nomor antrian b. Pasien menuju ke loket menunjukkan nomor antrian dan kartu bpjs c. Pasien dikirim ke ruang pelayanan umum d. Petugas melakukan anamnese diruang pemeriksaan e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan f. Petugas melakukan rujukan ke laboratorium bila diperlukan g. Pasien kembali ke ruang periksa menyerahkan hasil laboratorium h. Dokter memberikan resep kepada pasien i. Memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien j. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani maka akan dirujuk ke rumah sakit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- a. Anamnese dan pemeriksaan : 5 menit
- b. Dilakukan tindakan : 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, wa, telpon
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor
- i. Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku